

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan untuk ikut membantu dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, maka desa/kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan ;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dengan Peraturan daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- d. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;

- f. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang ditetapkan Petinggi setelah mendapatkan persetujuan BPD ;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
- i. Lembaga Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya lembaga kemSYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN ADALAH :
- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan ;
  - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
  - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat ;
  - d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

- (2) Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan adalah :
- a. Tercapai dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan ;
  - b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna ;
  - c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat ;
  - d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan melihat seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 3

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa/kelurahan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atau prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.

### BAB IV

## NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

### Pasal 4

- (1) Nama Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diserahkan sepenuhnya pada desa/kelurahan.
- (2) Dalam wilayah desa/kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan nama Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan atau nama lain sesuai aspirasi masyarakat.
- (3) Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk dengan ketentuan sebanyak-banyaknya terdiri dari 40 Kepala Keluarga untuk Desa dan 50 Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (4) Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT).

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Lemabag Kemasyarakatan Desa/Kelurahan secara umum terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah penduduk desa/kelurahan setempat yang telah berdomisili sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - c. Sehat jasmani dan rohani ;
  - d. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
  - e. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasuarakatan Desa/Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota sesuai kesepakatan anggota.
  - (3) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk desa dan dengan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.
  - (4) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan sebagai pimpinan dan penanggungjawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas memebantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Seksi-seksi bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## BAB VII

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 8

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan serta membina kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi ;
  - a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan damai ;
  - b. Memerdayakan dan melestarikan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat setempat ;
  - c. Menjembatani antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan ;
  - d. Memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan Desa ;
  - e. Mengkoordinasikan dan menjalin kerja sama antar lembaga atau organisasi masyarakat yang ada untuk pembangunan Desa/Kelurahan ;
  - f. Melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ;
  - g. Membantu memperlancar kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pelayanan masyarakat.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berkewajiban :
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasra 1945 ;
  - c. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat ;
  - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat ;

## BAB IX

### PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat dibentuk Forum Komunikasi Lemabag Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Tata cara pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 2 Desember 2000  
BUPATI JEPARA

Cap Ttd

Drs. SOENARTO

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 3 Desember 2000  
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd

Drs. HENDRO MARTOJO

Pembina Tingkat I

NIP. 010072015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 17 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

1. PENJELASAN UMUM.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan serta untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan lancar, diperlukan dukungan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat desa/kelurahan.

Sebagai wujud dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.

Agar dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Nama Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan diserahkan sepenuhnya sesuai kebutuhan seperti LKMD dan PKK.

Pasal 4 ayat (2) s/d 13 : Cukup jelas.